

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR :

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERINGATAN DINI
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (SI DPI) DAN SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN TANAM HORTIKULTURA (SIPANTARA)
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi dapat menyebabkan peningkatan suhu bumi yang berdampak pada perubahan iklim global;
- b. bahwa berdasarkan perubahan iklim yang sangat berpengaruh terhadap pola tanam, luas tanam, dan produksi tanaman, Selain itu perubahan juga menyebabkan kondisi kering ekstrim El Nino dan kondisi basah yang ekstrim akibat La Nina;
- c. bahwa untuk menyelesaikan Permasalahan lingkungan dan cuaca ekstrim yang berakibat pada terjadinya bencana alam seperti longsor kebakaran hutan, kekeringan, banjir dapat menyebabkan gagal panen di berbagai daerah di Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Tim Pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim (SI DPI) dan Sistem Informasi Pengelolaan Tanam Hortikultura (SIPANTARA) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010, tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
8. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
10. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022); dan
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA 018.04.1.625875/2023 tanggal 30 November 2022; dan
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERINGATAN DINI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (SI DPI) DAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN TANAM HORTIKULTURA (SI PANTARA) TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Tim pada Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mendukung pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim dan Pengelolaan Tanam Hortikultura (SIP DPI PANTARA) berbasis aplikasi. Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Tim SIP DPI PANTARA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi data observasi dan prediksi iklim bulanan dan anomali iklim (El-Nino dan La-Nina);
- b. Melakukan koordinasi dan konsolidasi penyusunan analisis dan kepakaran dampak perubahan iklim;
- c. Melakukan koordinasi dan konsolidasi data luas tanam, produksi, luas panen dan produktivitas;
- d. Melakukan koordinasi dan konsolidasi lokasi sentra cabai dan bawang merah serta analisa usaha tani;
- e. Melakukan koordinasi dan konsolidasi data DPI (banjir dan kekeringan) dan data OPT cabai dan bawang merah;
- f. Melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait varietas unggul untuk musim kering dan musim hujan;
- g. Melakukan koordinasi informasi geospasial tematik meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi, serta penggunaan informasi geospasial tematik;
- h. Melakukan koordinasi dan konsolidasi hasil penelitian varietas unggul cabai dan bawang merah tahan kering atau genangan dan serangan OPT domina;
- i. Melakukan koordinasi dan konsolidasi model peramalan OPT cabai dan bawang merah;
- j. Melakukan koordinasi terkait clearance dan server infrastruktur;
- k. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengembangan aplikasi teknologi Sistem Informasi Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim dan Pengelolaan Tanam Hortikultura (SIP DPI PANTARA), cabai dan bawang merah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Hortikultura.
- KEEMPAT : Bahwa segala biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO

NIP. 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, BRIN;
3. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, BRIN;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura;
5. Direktur Perlindungan Hortukultura;
6. Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret;
7. Kepala KPPN Jakarta V; dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

NOMOR :
TANGGAL :

TIM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERINGATAN DINI
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM (SI DPI) DAN SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN TANAM HORTIKULTURA (SIPANTARA)
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Dr. Liferdi, SP, M.Si	Plt. Direktur Perlindungan Hortikultura	Penanggung Jawab
2.	Dr. Muh. Agung Sunusi, S.P, M.Si	Koordinator Kelompok Substansi Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam	Ketua Tim
3.	Ir. Yuliasuti Purwaningsih, MM	Subkoordinator DPI	Sekretaris 1
4.	Ir. Aneng Hermami., M.Si	Subkoordinator Bencana Alam	Sekretaris 2
5.	Adi Riphaldi, M.Sc	Subkoordinator Peringatan ini Iklim	Anggota
6.	Dr. Ir. Aris Pramudia, M.Si	Peneliti Ahli Madya, Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, BRIN	Anggota
7.	Dr. Ir. Suciantini, MSi.	Peneliti Pusat Riset Iklim dan tmosfir, BRIN	Anggota
8.	Ir. Erni Susanti, MSc.	Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfir, BRIN	Anggota
9.	Yudi Riadi Fanggidae, S.Si, M.Si.	Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfir, BRIN	Anggota
10.	Ferarri Pinem	Koordinator Informasi Geospasial Tematik Bidang Kebencanaan	Anggota
11.	Widhiyanti Nugraheni, S.Si, MSE	Statistik Ahli Muda, Subkoordinator Data dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura cq. Subag Datin)	Anggota
12.	Dr. Ir. Rahmawati, M.M	Kepala Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, BBSDLP	Anggota

13.	Darmawan Lahru Riatma, S.Kom., M.MT	Dosen dan Periset Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret	Anggota
14.	Ella Winda Rahmatika, S.Si	Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Pertama Kelompok, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikultura	Anggota
15.	Aidil Azhar, SP	Pengawas Mutu Hasil Pertanian ahli Muda, Sirektorat Sayuran dan Tanaman Obat	Anggota
16.	Andi Abdurahim, S.Si, M.AP	POPT Ahli Muda Kelompok Pengendalian OPT Sayuran dan Tanaman	Anggota
17.	Hendry Puguh Susetyo, S.P.,M.Si	POPT Ahli Muda Kelompok Data dan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura	Anggota
15.	Ir. Slamet Riyadi, M.P	POPT Ahli Muda Kelompok Pengendalian OPT Buah dan Florikultura	Anggota
16.	Antoni Setiawan, S.P.	POPT Ahli Muda Kelompok DPI Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Anggota
17.	Suherman, S.E., MM	Analisis Data dan Informasi	Anggota
18.	M. Roy Setiawan Tambunan, S.P.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
19.	Desy R Caesarani Utomo, S.P.	Analisis Data dan Informasi	Anggota

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

PRIHASTO SETYANTO
NIP. 19690816 199503 1 00

